

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH(MASALAH FIKIH
KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015

Tentang

STATUS HUKUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
HUBUNGANNYA DENGAN TIRKAH

A. Diskripsi Masalah

Pensiun merupakan program yang pada umumnya diikuti oleh masyarakat menengah ke atas baik karena disiapkan oleh perusahaan di mana karwayawan bekerja, disiapkan oleh Negara bagi PNS dan Militer serta Polri, maupun oleh masyarakat pada umumnya yang sadar akan risiko keuangan yang diduga kuat akan terjadi pada saat yang bersangkutan menjalani purnabakti. Dari segi arus dana, pada saat aktif bekerja, pegawai/karyawan diharuskan mengiur kepada Dana Densiun dengan pola: a) *non-contributory*; b) *contributory*; c) kombinasi *non-contributory* dan *contributory*; dan d) mandiri. Sedangkan penerima manfaat pensiun pada masa purnabakti adalah pegawai yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dana pensiun.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan dan berpendapat tentang keterkaitan manfaat pensiun dengan *tirkah* (harta peninggalan atau warisan) apabila pegawai/pekerja meninggal dunia; ada yang berpendapat bahwa manfaat pensiun adalah *tirkah* sehingga pentasarufannya tunduk pada hukum waris, dan ada pula yang berpendapat bahwa manfaat pensiun tidak tunduk pada hukum waris melainkan ditasarufkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang manfaat pensiun.

B. Rumusan Masalah

Apakah dana iuran serta manfaat pensiun menurut syariah merupakan tirkah?

C. Ketentuan Hukum

1. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat *non-contributory* (akad hibah dari perusahaan dengan syarat terpenuhinya *vesting right* dan *locking in*) tunduk pada aturan pensiun, karena dana tersebut disiapkan perusahaan untuk kepentingan pensiun yang bersangkutan dan pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pensiun.
2. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat *contributory*, kombinasi, dan mandiri tunduk pada hukum warits/tirkah apabila manfaat pensiun belum disertakan pada program anuitas oleh Dana Pensiun. Apabila sudah disertakan pada program anuitas, maka iuran pensiun beserta manfaatnya tunduk pada aturan pensiun karena anuitas dalam syariah menggunakan akad *tabarru'-tanabud*; di mana iuran pensiun dialihkan kepemilikannya dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif.
3. Dana yang berupa *mukafa'ah nihayat al-khidmah* (semacam uang pesangon/kerahiman), *mukafa'ah al-iddikbar* (semacam uang Taspen [Tabungan Asuransi Pensiun]), dan *mukafa'ah al-taqa'ud* (semacam uang pesangon) yang diserahkan pihak lain karena meninggalnya pekerja (pensiun), tunduk pada hukum warits.

D. Dasar Penetapan

1. Ayat QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ .

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ
خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ
الشَّيْخَيْنِ وَمُ يُجْرَاهُ).

Rasulullah s.a.w. bersabda dalam rangka menasihati seseorang: “pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu”. (HR. Hakim)

3. Pendapat Ulama

(الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد

(

“Gaji bulanan (pensiun suami yang telah meninggal) harus dibagi antara kamu (istri) dan anak-anakmu, sesuai dengan ketentuan yang ada”. (fatwa lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi)

(...معاش التقاعد لا يمكن أن يكون تركة، لأنه لا تجزي عليه أحكام التركات،

كما أن هذا المعاش فيه معنى الصلة وليس حقا غير قابل للإسقاط)

“Gaji bulanan (pensiun suami yang telah meninggal) tidak termasuk harta tinggalan yang diwariskan, karena tidak berlaku hukum-hukum waris, sebagaimana hal ini merupakan sumber penghidupan yang mempunyai makna hubungan bukan hak yang tidak menerima pengguguran” (Fatwa lembaga fatwa Kuwait)

Ditetapkan di : Pesantren at-
Tauhidiah

Pada Tanggal : 21 Sya’ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN RAPAT KOMISI B 2
***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* (MASALAH FIKIH**
KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Hasanuddin AF
Faishal

KH. Arwani

Tim Perumus Komisi B 2:

Ketua : Prof. Dr. Hasanuddin AF
Sekretaris : KH. Arwani Faishal
Anggota : Dr. H. Maulana Hasanuddin
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
Dr. Hj. Faizah Ali Syibromilisi
Dr. H. Ahmad Hamdani
Dr. H. Ahmad Zain an-Najah
Notulis : M. Silahuddin, MA